

JAMINAN KEAMANAN BAGI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN¹

Oleh : Billy L. Paulus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi prinsip-prinsip dasar pembinaan bagi narapidana dan bagaimanakah masalah jaminan keamanan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Terdapat adanya empat komponen penting dalam prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu: diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri; keluarga, yaitu keluarga inti atau keluarga dekat; masyarakat, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih di luar LP dan petugas yaitu petugas kepolisian, penasehat hukum, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas LP/Rutan, Balai BISPAA, dan Hakim Wasmat. 2. Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa dengan dapat diatasinya kendala/kelemahan daripada Sistem Pemasyarakatan itu meliputi kemampuan personil (*human resource*) dari Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum kurang memadai di dalam menerjemahkan konsep pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan, sarana dan prasarana operasionalisasi Sistem Pemasyarakatan berupa sarana fisik yaitu berupa gedung-gedung penjara yang masih merupakan warisan masa kolonial, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekas narapidana karena persepsi yang sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak lebih sebagai sekolah kejahatan, maka masalah jaminan keamanan bagi narapidana di LP tidak akan menimbulkan masalah terlebih apabila para

petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan menerapkan Pasal 5 dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 baik dan benar.

Kata kunci: Jaminan keamanan, terpidana.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Saat mula kelahiran ide pemasyarakatan, banyak kalangan memberikan respons positif karena ide tersebut dinilai sebagai cermin dari *political will* pemerintah untuk melakukan perubahan paradigmatis dalam masalah pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Yakni dari sebelumnya berdasarkan sistem kepenjaraan yang cenderung *deterrence oriented*³ menuju pola baru (Sistem Pemasyarakatan) yang lebih bersifat *treatment oriented*. Dalam sistem kepenjaraan, proses pemenjaraan seorang narapidana pelaku kejahatan lebih diarahkan kepada tujuan yang nyaris semata-mata hanya untuk membalas kejahatan / kesalahannya sehingga menimbulkan "*justifikasi*" terhadap berbagai tindakan penyiksaan oleh petugas penjara. Sedangkan dalam Sistem Pemasyarakatan, praktek pemenjaraan tersebut lebih dimaksudkan sebagai suatu proses "pemanusiaan kembali" (baca : resosialisasi) seorang narapidana yang dipandang telah mengalami ketersesatan hidup sehingga menabrak rambu-rambu sosial. Dalam persepsi demikian, maka orang tersebut perlu dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.⁴

³ Sistem Kepenjaraan Indonesia Sebelum Lahirnya UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan adalah berdasarkan Getischen Reglement Stb. 1917/708.

⁴ Perhatikan Prinsip-prinsip Pokok tentang Konsepsi Pemasyarakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April – 9 Mei 1964 di Lembang, Bandung. Lihat juga Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711269

Berdasarkan *background* pemikiran mengenai konsepsi pemasyarakatan diatas, maka dalam perspektif pengakuan dan penghormatan / perlindungan hak-hak asasi manusia yang semakin menjadi tuntutan global dunia khususnya dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, wajar kiranya apabila ide pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana yang sedang menjalani pidana penjara mendapatkan perhatian khusus (positif) sebagai sistem yang akomodatif dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan sosial yang terjadi (e.q. issue HAM). Hal ini karena dalam Sistem Pemasyarakatan ditegaskan bahwa pembinaan narapidana tetap harus memperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Kalaupun boleh memberangus hak-hak sebagai manifestasi dari suatu pemidanaan yang harus mencerminkan rasa derita nestapa, maka satu-satunya sumber penderitaan yang yang dapat dibenarkan ialah karena si narapidana di hilangkan kemerdekaan Bergeraknya baik untuk sementara waktu maupun untuk seumur hidup.⁵

Akan tetapi idealita Sistem Pemasyarakatan diatas masih sering hanya merupakan *das sollen* (baca : konsep normatif). Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tersebut tidak jarang di warnai dengan munculnya berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya terjadinya kasus penyiksaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (L.P) terhadap narapidana yang biasanya di atasnamakan sebagai hukum disiplin, kasus-kasus pelarian narapidana dari L.P. yang

membuat resah masyarakat, kasus-kasus kerusakan yang bersumber dari melembaganya kultur kekerasan dalam L.P. baik yang terjadi antara sesama narapidana maupun antara petugas dengan narapidana atau sebaliknya, kasus-kasus recidivis yang dilakukan oleh para bekas narapidana yang tentu sebelumnya telah mengenyam proses pembinaan di suatu L.P. dan lain sebagainya.

Berbagai fakta dari perjalanan panjang Sistem Pemasyarakatan di atas, tentu melahirkan berbagai tanda tanya pula. Mengapa kasus-kasus tersebut bisa terjadi ? Apakah sistem pembinaan narapidana yang bernama pemasyarakatan sekarang ini sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan sistem lain? Ataukah masih relevan akan tetapi memerlukan reaktualisasi dan revitalisasi konsep agar sesuai dengan perubahan yang terjadi (reformasi) ? Bagaimana halnya dengan status, fungsi, dan tugas serta *human resource* yang nyata-nyata di miliki oleh Lembaga Pemasyarakatan ? Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan pembinaan narapidana ? Dalam perspektif sistem peradilan pidana, apakah praktek penyelenggaraannya benar-benar telah mencerminkan suatu keterpaduan (*integrated*) di antara sub-sub sistem yang ada mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan ? Berbagai pertanyaan lain yang semuanya tentu memerlukan kajian atau analisis guna menemukan *problem solving* yang terbaik. Sebab akumulasi dari seluruh kasus yang terjadi, yang menimbulkan berbagai masalah tersebut, dalam dataran praksis bukan mustahil justru akan dapat menempatkan pemasyarakatan pada gradasi terendah (baca : tidak layak) sebagai suatu sistem

(BPHN), Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1976, hal. 61-64.

⁵ A. Widiada Gunakarya, S.A. 1988. **Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan**. Bandung : Penerbit Armico. Hal-59. Lihat juga pasal 14 UU No, 12/1995 yang menentukan hak-hak seorang narapidana.

pembinaan narapidana. Karena tingginya frekuensi kejadian (kasus penyiksaan narapidana oleh petugas, pelarian napi dari Lembaga Pemasyarakatan, residive dan lain-lain) tersebut akan berimplikasi pada masalah efektifitas yang biasanya berkait erat dengan variabel berupa tujuan pemidanaan. Selanjutnya, masalah efektifitas pencapaian tujuan pemidanaan ini pada akhirnya pasti akan melahirkan masalah baru yang lebih esensial yakni justifikasi bagi keberadaan Sistem Pemasyarakatan itu sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi prinsip-prinsip dasar pembinaan bagi narapidana ?
2. Bagaimanakah masalah jaminan keamanan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Adapun data sekunder dalam skripsi ini mencakup :

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini anatara lain berupa: UU No. 12 Tahun 1995, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 48 Tahun 2009 dan KUHAP.
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan isi dari skripsi.
- Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal-13.

primer dan sekunder, seperti, kamus hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMBINAAN NARAPIDANA

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya, orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara.

Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas LP, Rutan, Balai Bispa, Hakim Wasmat dan lainnya.⁷

Keempat komponen ini pembina narapidana, harus diketahui akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan

⁷ Ibid, hal-51.

pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. JAMINAN KEAMANAN BAGI NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Sebagai Negara hukum, hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di LP. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika hak-hak narapidana sebagaimana disebutkan di atas dihubungkan dengan arah pembinaan/pengawasan yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 yang berbunyi:

Arah pembinaan/ pemsyarakatan adalah:⁸

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan meru pakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995).;

Maka seharusnya bagi para narapidana masalah jaminan keamanan sudah tidak menjadi masalah lagi. Masalah kesalahpahaman antara petugas LP dan narapidana di Ngawi tentang "Tamping" dan masalah jatah makan siang di LP Cirebon, tidak seharusnya terjadi, karena hal-hal tersebut benar-benar sudah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995, sedangkan masalah yang masih kabur yang terjadi di Lapas Sumatera Utara, itulah yang seharusnya diselidiki mengapa sampai hal tersebut terjadi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa ada empat komponen penting dalam prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu: diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri; keluarga, yaitu keluarga inti atau keluarga dekat; masyarakat, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal- 154-155.

masih di luar LP dan petugas yaitu petugas kepolisian, penasehat hukum, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas LP/Rutan, Balai BISPAA, dan Hakim Wasmat.

2. Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa dengan dapat diatasinya kendala/kelemahan daripada Sistem Pemasyarakatan itu meliputi kemampuan personil (*human resource*) dari Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum kurang memadai di dalam menerjemahkan konsep pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan, sarana dan prasarana operasionalisasi Sistem Pemasyarakatan berupa sarana fisik yaitu berupa gedung-gedung penjara yang masih merupakan warisan masa kolonial, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekas narapidana karena persepsi yang sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak lebih sebagai sekolah kejahatan, maka masalah jaminan keamanan bagi narapidana di LP tidak akan menimbulkan masalah terlebih apabila para petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan menerapkan Pasal 5 dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 baik dan benar.

B. SARAN

1. Komponen-komponen dalam prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana harus dilaksanakan secara konsekuen, agar proses pemasyarakatan bagi narapidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dapat tercapai dan haruslah mempunyai manfaat bagi si narapidana setelah ia kembali berbaur dengan masyarakat umum.
2. Sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya konsep pemasyarakatan yang berupa *treatment oriented* haruslah segera

diperbaiki, demikian halnya pula dengan mutu SDM daripada para petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang sangat perlu sekali untuk dapat ditingkatkan. Sistem Pemasyarakatan memang perlu segera di reformasi mengingat kedudukan dan fungsinya yang amat strategis sekaligus menentukan dalam memberikan gambaran tentang keberhasilan kinerjanya sistem peradilan pidana (baca : penegakan hukum) secara keseluruhan. Semua ini demi terjaminnya keamanan bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Lokakarya tentang Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,
- Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.
- Gunakaya, A, Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Edisi I Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
-, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, PT Pradnya ParaMita, Jakarta, 1989.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

- Nawawi, Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986. Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.